

**PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN  
MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Di Desa Lariang Kecamatan Tikke  
Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi  
Barat)**

**Nurfaradillah AS, Muh. Syarif Hasyim, Sitti Nurkhaerah\***

**Abstract**

*The discussion in this research is divorce outside the court according to the study of Islamic law in Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu. The basis for this research is that divorce outside the court is contrary to the laws enacted in Indonesia, namely: Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. So that the research will use a qualitative research approach, with the research design used is a single case study design in research. According to a review of Islamic law, divorce that occurs outside the court in Lariang Village is legal. However, when viewed in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law (positive Islamic law) this is invalid.*

**Keywords:** *Divorce, Islamic Law Compilation, marriage*

## A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Sehingga dalam Pasal 2 Bab II Kompilasi Hukum Islam disebutkan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup>

Sehingga perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Hal ini menunjukkan bahwa salah satu asas perkawinan disyariatkan untuk membentuk keluarga yang aman, harmonis dan bahagia yang meliputi rasa saling cinta-mencintai, dan rasa sayang-menyayangi. Untuk itu seorang suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi serta menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya masing-masing, dengan begitu tujuan dari perkawinan akan dapat diwujudkan dalam keluarga. Namun, tidak jarang perkawinan yang dibentuk dengan cinta yang suci tidak dapat dipertahankan oleh suami isteri sehingga menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang pada akhirnya menimbulkan perceraian.

Permasalahan perceraian, Di Indonesia perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>2</sup> Dan khusus bagi orang yang beragama Islam yang ingin mengajukan perceraian hanya dapat diajukan di Pengadilan agama, sebagaimana yang ditegaskan dalam instruksi Presiden No. 1 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 115. disimpulkan bahwa putusannya perkawinan dikatakan sah apabila di putuskan di muka persidangan dan bagi yang

---

<sup>1</sup>Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 2000, 14.

<sup>2</sup>Soebekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Cet. XXI; PT Inter Massa, [t.t], 1987), 247.

beragama Islam perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan agama.<sup>3</sup>

Perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat pedesaan khususnya di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat bahwa penyelesaian perkara perceraian tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama akan tetapi segala putusan tentang perceraian dilakukan di luar pengadilan. Mayoritas masyarakat Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu menyelesaikan perceraian melalui kepala desa, terutama masyarakat awam. Kepala desa akan memutuskan perkara perceraian yang terjadi di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang jelas bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, baik itu Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Namun, pada penelitian ini peneliti hanya menitik beratkan pada Kompilasi Hukum Islam(hukum Islam yang telah dpositifkan).

Dari uraian latar belakang di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Dengan dasar fokus penelitian ini bersifat mendeskripsikan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Sehingga nanti penelitian ini juga akan memberikan pemahaman dari beberapa permasalahan yakni bagaimana proses perceraian di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perceraian di luar pengadilan di Desa Lariang kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu.

## **B. Proses Perceraian Di Luar Pengadilan di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya**

Perceraian harus diajukan ke pengadilan yang berwenang menangani kasus tersebut yaitu bagi yang beragama non Muslim diajukan ke Pengadilan Negeri dan bagi yang beragama Islam diajukan di Pengadilan Agama. Tetapi, kasus perceraian yang terjadi

---

<sup>3</sup>H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam, (Cet. III; Jakarta: Pustaka Amani, 1989), 278.

di Desa Lariang tidak semua diajukan atau dicatatkan di Pengadilan Agama. Karena banyak masyarakat Desa Lariang yang menyelesaikan perceraian di luar pengadilan. Sebagian masyarakat menyelesaikan masalah rumah tangganya melalui perangkat-perangkat desa yaitu kepala dusun setempat lalu kemudian di stempel oleh kepala desa.

Adapun alasan-alasan perceraian yang terjadi di Desa Lariang berdasarkan hasil wawancara peneliti yaitu masalah ekonomi dimana suami tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga untuk menafkahi keluarganya, kemudian karena perselingkuhan dari salah satu pihak dan yang terakhir karena kekerasan dalam rumah tangga.

Imam Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya bapak Muhlis mengatakan bahwa:

Perceraian yang dilakukan di kepala desa tentu sah menurut hukum Islam karena dalam Islam sendiri dikatakan perceraian apabila seorang suami telah mengucapkan talak maka secara otomatis jatuhlah talak.<sup>4</sup>

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan di Desa Lariang yaitu masalah pendidikan dan pengetahuan. Kurangnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang hukum dalam hal ini hukum perkawinan yang mengatur tentang perceraian yang berlaku di Indonesia. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan seorang yang pernah melakukan perceraian di kepala desa yaitu bapak Rasdin yang mengatakan:

Menurut saya perceraian yang dilakukan di kepala desa merupakan hal yang sudah benar dan merupakan jalan terbaik serta sudah sesuai dengan prosedur-prosedur yang seharusnya dalam memutuskan perceraian.<sup>5</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa masyarakat tidak mengetahui prosedur-prosedur perceraian yang seharusnya dan masyarakat menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh kepala desa

---

<sup>4</sup>Muhlis, Imam Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, "wawancara", 17 Juli 2018.

<sup>5</sup>Rasdin, warga Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, "wawancara", 19 Juli 2018.

dalam memutuskan perceraian telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Begitupun juga menurut keterangan dari ibu Herlina yang mengatakan bahwa:

Selama ini tidak pernah ada sosialisasi di desa ini tentang tatacara perceraian, jadi menurut masyarakat di desa ini kepala desa lah yang berhak memutuskan perceraian.<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala desa tentang mengapa kepala desa yang memutuskan perceraian, kepala desa mengungkapkan bahwa:

Masyarakat yang meminta langsung kepada kepala desa untuk memutuskan hubungan pernikahan mereka sehingga kepala desa memutuskan perceraian tersebut jika memang perceraian adalah jalan terbaik dari permasalahan rumah tangga mereka. Perceraian yang dilakukan di kepala desa ini sudah berlangsung sejak lama dari kepala- kepala desa sebelumnya sudah memutuskan perceraian di desa ini jika ada masyarakat yang ingin bercerai.<sup>7</sup>

Berdasarkan keterangan di atas peneliti dapat menarik suatu kesimpulan bahwa perceraian yang dilakukan di kepala desa tidak mempunyai landasan hukum dan hal ini sudah berlangsung sejak lama, sehingga untuk menghentikan hal ini agar tidak terus berlanjut harus ada kerjasama dari pihak yang berwenang untuk memutuskan perceraian. Meskipun peran kepala desa aktif dalam memutuskan perkara perceraian tetap saja ini tidak dapat dibenarkan karena tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga meskipun di tengah masyarakat keputusan tersebut sangat diakui menurut hukum yang berlaku di Indonesia tidak sah. Dengan bukti Penyelesaian perkara perceraian yang terjadi di Desa Lariang dilakukan dengan menggunakan surat pernyataan kebebasan dimana surat tersebut berisi tentang identitas kedua belah pihak yang ingin bercerai.

---

<sup>6</sup>Herlina, warga Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, "wawancara", 22 Juli 2018.

<sup>7</sup>Firman, Kepala Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, "wawancara", 16 Juli 2018.

Salah seorang yang pernah mengajukan permohonan cerai yaitu bapak Maspur yang peneliti wawancara menyebutkan alasan mengapa masyarakat lebih memilih menyerahkan urusan perceraian kepada kepala desa:

Jarak antara tempat tinggal masyarakat dengan Pengadilan Agama cukup jauh dan tentu akan memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal.<sup>8</sup>

Namun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tentu hal tersebut di atas tidak dapat dijadikan alasan dan tidak dapat dibenarkan, sehingga perceraian dikatakan sah menurut hukum apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan dilakukan di Pengadilan Agama.

Kasus yang pernah kepala desa tangani dan peneliti wawancara serta memutuskan perceraian di kepala desa yaitu:

1. 7 Orang yang memohon gugatan perceraian (isteri yang mengajukan perceraian) kepada kepala desa.
2. 5 Orang permohonan cerai talak (suami yang duluan mengajukan perceraian) kepada kepala desa.<sup>9</sup>

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala desa sebelum memutuskan perceraian yaitu:

1. Menemui kedua belah pihak dan menanyakan duduk permasalahan yang sedang terjadi.
2. Mendengarkan kesaksian dari keluarga kedua belah pihak yang ingin bercerai.
3. Membantu mencari solusi dari permasalahan dan menasehati kedua belah pihak agar tidak segera mengambil keputusan untuk bercerai.
4. Jika kedua belah pihak tetap tidak ingin bersatu kembali maka jalan yang akan diambil yaitu memutuskan perceraian yang disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Maspur, warga Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, "wawancara", 18 Juli 2018.

<sup>9</sup>Firman, Kepala Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Pasangkayu, "wawancara", 16 Juli 2018.

<sup>10</sup>Ibid.

Jika dilihat dari upaya-upaya yang ditempuh oleh kepala desa sebelum memutuskan perceraian telah sesuai dengan prosedur-prosedur yang seharusnya hanya saja upaya perdamaian yang dilakukan oleh kepala desa hanya dilakukan tanpa memberikan waktu untuk berfikir. Setiap kasus perceraian yang diajukan kepada kepala desa selalu berujung dengan perceraian dan upaya perdamaian tidak pernah berhasil dilakukan. Dalam penyelesaian perkara perceraian kepala desa sering memakai asas kekeluargaan. Dengan beberapa tahap, antara lain:

1. Mendengarkan alasan-alasan dari kedua belah pihak yang ingin bercerai;
2. Mendengarkan kesaksian-kesaksian dari keluarga terdekat kedua belah pihak;
3. Memberikan nasehat-nasehat yang objektif agar pihak yang ingin bercerai mengurungkan niatnya untuk bercerai;
4. Apabila proses perdamaian yang dilakukan kepala desa tidak berhasil dilakukan dan kedua belah pihak tetap ingin bercerai, maka kepala desa akan menandatangani surat pernyataan kebebasan yang telah dibuat.

Melihat proses penyelesaian perkara perceraian di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya yang dilakukan di kepala desa yang tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan di Indonesia dan yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama yang mengharuskan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan diputuskan oleh hakim yang berwenang sehingga keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa tindakan yang diambil oleh kepala desa merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang ingin bercerai agar status jelas di tengah masyarakat dan tindakan yang kepala desa ambil tidak pernah menimbulkan keberatan dari salah satu pihak.

### **C. Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya**

Secara Hukum Islam, perceraian yang terjadi di Desa Lariang sah karena dalam Islam mengizinkan perceraian apabila keadaan

rumah tangga selalu dipenuhi dengan masalah dan mengakibatkan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan menimbulkan mudharat yang lebih besar jika terus dipertahankan.

Gambaran perceraian boleh dilakukan asalkan dengan cara yang baik dan disertai dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan yaitu jika keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa bercerai dan isteri dapat meminta suaminya untuk menceraikannya. Akan tetapi kita hidup di negara yang mempunyai aturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat dalam hal ini juga tentang perceraian. Maka sebagai warga negara yang baik tentu harus mematuhi aturan yang ada.

Secara hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang tidak sah. Sehingga putusannya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 113 yang menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan pengadilan.<sup>11</sup>

Sebenarnya yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara dalam kehidupan sehingga keduanya sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai, dan pengadilan adalah pihak yang menentukan sah atau tidaknya suatu perceraian. Dan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>12</sup>

Pada dasarnya apa yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

---

<sup>11</sup>Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Ed. Revisi. 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 592.

<sup>12</sup>Ibid, 530

Kompilasi Hukum Islam sebagian sama hanya saja dalam Kompilasi Hukum Islam lebih dipertegas dan dikhususkan untuk orang-orang yang beragama Islam.

Perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang tidak di catatkan di catatan sipil hal ini mengakibatkan perceraian tersebut tidak diakui oleh hukum dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam. Adapun akibat hukum perceraian yang dilakukan di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang yaitu mereka yang melakukan perceraian di kepala desa pada pernikahan selanjutnya tidak dapat menikah di Kantor Urusan Agama dan pada akhirnya mereka hanya menikah di bawah tangan.

Hal ini sesuai dengan data yang peneliti peroleh berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada beberapa informan yang pernah melakukan perceraian di kepala desa baik itu cerai gugat maupun cerai talak dan saat ini telah menikah kembali. Hasil wawancara peneliti peroleh dari bapak Rasidin, bapak Agus, Bapak Abdul Rahman, ibu Ida, ibu Rostina dan ibu Herlina mengatakan bahwa pernikahan mereka yang sekarang hanya nikah di bawah tangan dan mereka tidak mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat.

Perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang mengakibatkan di Desa Lariang perceraian mudah dilakukan dan hal ini akan mengakibatkan perceraian dianggap hal yang sepele sehingga perceraian akan semakin marak terjadi di Desa Lariang jika tidak ada sosialisasi dari pihak-pihak yang berwenang memutuskan perceraian (Pengadilan Agama).

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai bagian dalam penutup ini adalah proses penyelesaian perkara perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang yang dilakukan oleh kepala desa melalui pendekatan kekeluargaan dan perdamaian. upaya perdamaian yang dilakukan oleh kepala desa hanya berlangsung sekali pada saat itu, sehingga upaya perdamaian tidak pernah berhasil dilakukan hal ini dikarenakan upaya perdamaian dan

pada akhirnya putusan dilakukan saat itu juga dan kedua belah pihak yang ingin bercerai masih dalam keadaan marah dan tidak dapat berfikir jernih. Dan secara hukum fiqh, perceraian di luar pengadilan yang terjadi di Desa Lariang sah dan dibenarkan karena dalam fiqh tidak ada yang mengharuskan perceraian harus dilakukan di pengadilan. Namun menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam hal ini Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini tidak sah dan tidak dapat dibenarkan, karena kepala desa tidak mempunyai wewenang dan kapasitas, selain Pengadilan Agama yang mewilayahi perkara tersebut. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan.

### Referensi

- Al Ustadz H. Abdullah Shonhaji dkk, Terjemah Sunan Ibnu Majah, Semarang: CV. ASY SYIFA, 1992.
- Abd. Muhaimin, Abdul Wahab. *Hukum Islam Dan Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Dan Perceraian*. Cet. I; Jakarta: Gaung Persada Press.
- Alhamdani. Risalah Nikah: *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. III, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Anshary, MK. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. II; Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ed. II; Cet. VII; Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Daly, Peuno. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*. Cet. I; Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988.

Ghazaly, Abd, Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. I; Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.

Hadi, Sutrisno. *Meteorologi Research untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis dan Disertas*. Jilid II; Cet. X; Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1981.

<http://www.madaniyah.com/kedudukan-ulil-amr.html>.

<https://www.google.com/amp/s/alquranmulia.wordpress.com/2015/04/27/tafsir-ibnu-katsir-surah-al-baqarah-ayat-229-230/amp>.

<https://www.ibnukatsironline.com/2015/09/tafsir-surah-al-ahzab-ayat-49.html>, Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, Kompilasi Hukum Islam Di

Indonesia, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I. Tahun 2000.

Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali, Cet: II; Jakarta: Lentera, 1996.

Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Ed. Revisi-2; Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Mardani, *Hukum Islam:Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III; Jakarta, 2016.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet. 5; Jakarta: Kencana, 2017.

- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Miles, Matthew B. et.al, *Qualitative Data Analisis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi dengan judul *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*. Cet. I; Jakarta: UI-Press, 1992
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. X; Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 6; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Soebekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. XXI; PT Inter Massa, 1987. Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Cet. 2; Jakarta: 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 8*. Bandung: PT Alma'arif.
- Suma, Muhammad, Amin. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Ed. Revisi- 2; Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Surakhmad, Winarmo. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, Ed. VI; Bandung: Tarsito, 1978.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. V; Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tihani. dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

---

\* **Mahasiswa dan dosen fakultas syariah IAIN Palu**